

ABSTRAK

***Harianto Syahputra, Didi Yuda Purnomo, Serafin E. H. Hutagaol, Daniel
Chrismanto Simatupang
Rizki

Perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan terhadap anak angkat yang kedua orangtua nya bercerai menjadi permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini yang dikaji berdasarkan putusan pengadilan nomor 2913/Pdt.G/2020.PA/Ta.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari pengangkatan anak maka status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Majelis Hakim Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2913/Pdt.G/2020.Pa/Ta dalam menerapkan hukum tentang nafkah anak angkat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menerapkan putusan nafkah anak angkat secara adil dan berimbang yang dilihat pada pekerjaan dan penghasilan dari tergugat. Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan Tergugat sebagaimana yang dikemukakan di depan pengadilan bahwa pendapatannya tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan putusan dengan adil karena Tergugat sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) yang sudah pasti mampu dan layak untuk memberikan setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan akan berkembang besarnya nafkah tersebut seiring dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut.

Kata Kunci : anak angkat, warisan, nafkah

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia